

## **BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KAWASAN INDUSTRI BOLOK JADI PERHATIAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI NTT**



*<https://alifis.wordpress.com>*

**SUARA-NTT.COM, KUPANG** - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Kawasan Industri Bolok (KIB) menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT). Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake dalam pertemuan dengan manajemen PT. KIB menjelaskan bahwa BUMD merupakan salah satu unsur penting yang menjadi penilaian dalam evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah dari Kementerian Dalam Negeri RI dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemendagri, khususnya BUMD yang masuk kategori kurang sehat. “Dalam hal ini Pemprov NTT memandang perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada BUMD, termasuk PT. KIB. Melalui pertemuan ini kita dapat berdiskusi bersama dengan Direksi PT. KIB yang telah hadir juga untuk membahas bagaimana mengembangkan PT. KIB lebih baik lagi melalui terobosan-terobosan untuk dapat dilirik investor dalam berinvestasi di kawasan ini,” kata Penjabat Kalake ketika melaksanakan pertemuan bersama di ruang Rapat Gubernur NTT pada Selasa (16/01/2024). Ayodhia berharap di tahun 2024 ini harus memaksimalkan pengelolaan seluruh aset yang dimiliki Pemprov, termasuk PT. KIB, agar kinerja dapat maksimal dan memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi NTT.

Direktur Utama PT. KIB, Gabriel Kenan Budi menjelaskan rencana utama Bisnis pada PT. KIB yaitu sewa lahan dengan pemanfaatan lahan oleh pelaku bisnis dengan pola menyewakan lahan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan bisnis tambahan Sewa Bangunan atau gedung baik itu bangunan pabrik atau gudang siap pakai. “Rencana terobosan yang telah kami siapkan ditahun 2024 agar dapat menarik minat dari investor-investor untuk berinvestasi pada PT. KIB yaitu dengan membantu investor dalam pengurusan izin, peningkatan promosi Kawasan industri Bolok, memanfaatkan potensi

pengembangan industri berdasarkan potensi sumber daya lokal seperti perikanan, peternakan, kelor dan rumput laut dan melaksanakan pameran potensi daerah dan UMKM” jelas Gabriel.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suara-ntt.com/bumd-kawasan-industri-bolok-jadi-perhatian-khusus-pemprov-ntt/>, 21 Januari 2024;
2. <https://ekoranntt.com/2024/01/21/pemprov-ntt-maksimalkan-pengelolaan-pt-kawasan-industri-bolok-tahun-2024/>, 21 Januari 2024.

### **Catatan:**

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.<sup>1</sup> Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas: perusahaan umum Daerah; dan perusahaan perseroan Daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.<sup>2</sup>

Pendirian BUMD bertujuan untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.<sup>3</sup> Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>4</sup>

Pendirian BUMD didasarkan pada: kebutuhan Daerah; dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek: pelayanan umum; dan kebutuhan masyarakat. Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran,

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 4

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 7

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 8

analisis kelayakan keuangan dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek: peraturan perundang-undangan; ketersediaan teknologi; dan ketersediaan sumber daya manusia. Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD merupakan bagian dari kebijakan RPJMD. Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD bersumber dari APBD.<sup>5</sup>

Sumber modal BUMD terdiri atas: penyertaan modal Daerah; pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya. Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari: APBD; dan/atau konversi dari pinjaman. Pinjaman dapat bersumber dari: Daerah; BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dapat bersumber dari: Pemerintah Pusat; Daerah; BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber modal lainnya meliputi: kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 9

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 19